

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi langkah baru bagi Indonesia dalam hal menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi khususnya dalam persaingan usaha. Undang-Undang ini, membantu mewujudkan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas dikatakan bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa, segala hal yang terkait dengan perekonomian, seperti: sistem ekonomi, tujuan yang dicapai, pembangunan ekonomi, kebijakan maupun program, semuanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi.<sup>1</sup>

Menurut Penjelasan pasal 33 UUD 1945, dengan alasan karena perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat memberikan petunjuk bahwa dalam demokrasi ekonomi dihindarkan persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan konsepsi keadilan.<sup>2</sup> Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku

---

<sup>1</sup> Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 64.

<sup>2</sup> Margono, Sujud, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15.

usaha dalam berusaha, dengan mencegah timbulnya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Implementasi nilai-nilai peraturan agar terjaga pelaksanaannya berjalan secara efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka sangatlah perlu untuk dibentuk lembaga khusus. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli lembaga khusus yang dimaksud adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Kewenangan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan monopoli tertuang dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang mana terdapat dalam Pasal 36, secara lengkap kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan

oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai hasil dari penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan f Pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid., Hal. 147.

Sejatinya kewenangan yang diterima oleh KPPU dinilai sangat berlebihan karena melihat status KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus.<sup>4</sup> Berdasarkan kewenangan tersebut KPPU menjalankan fungsinya yaitu untuk mengatasi dan juga memutus sengketa persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, bahkan KPPU dalam prakteknya telah memutuskan sanksi tidak hanya administrasi, bahkan pidana. Baik itu pidana tambahan maupun pidana pokok. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Monopoli dalam Pasal 36 ayat (12) disebutkan bahwa KPPU hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi saja sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli ini terdapat inkonsistensi.

Contoh keputusan KPPU terkait pidana adalah putusan KPPU No.06/KPPU-I/2005 tentang perkara tender proyek Multi Years di Riau dalam putusannya terbukti bahwa adanya pelanggaran Pasal 22 merupakan golongan tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, oleh karenanya KPPU menghukum terlapor PT. Waskita Karya untuk membayar denda sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Asshidqi, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Gramedia, Hal. 23.

<sup>5</sup> Suharsil dan Muhammad Taufik Makaraao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 211.

Kewenangan KPPU tersebut seakan memberikan status dan kedudukan yang sama dengan badan Peradilan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pasal 12 ayat (1) juga mengatakan bahwa:

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.”

Pasal 25 ayat (2) mengatakan bahwa:

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan juga bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat konflik hukum antara kewenangan yang diterima KPPU dalam Undang-Undang Anti

Monopoli dengan Kewenangan yang diterima Peradilan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Masalah yang timbul status kelembagaan KPPU adalah akibat adanya pemikiran sistem ketatanegaraan yang menyeluruh ketika para pihak yang terlibat dalam empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang notabene merupakan “*groundwet*” tentu akan menyebabkan perubahan substansial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun hal ini hendaknya harus diikuti dengan perumusan penafsiran yang menyeluruh dan proyeksi kedepan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia adalah suatu hal yang penting dalam rangka mewujudkan sistem ketatanegaraan seperti yang terjadi sekarang ini. Lembaga-lembaga baru pasca reformasi seperti KPPU dan komisi-komisi lain yang termasuk dalam lembaga penunjang seolah dibiarkan tumbuh secara liar tanpa diketahui kelembagaannya bahkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara yang sudah ada sebelumnya dengan lembaga-lembaga negara pasca reformasi yang sering kali hal ini justru menjadi penghalang lembaga-lembaga baru tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.<sup>6</sup>

Melihat fakta-fakta tersebut, penulis merasa perlu untuk membahas status kelembagaan dan kewenangan KPPU. Hal ini sangat penting dikaji mengingat seringkali status kelembagaan dan kewenangan KPPU menjadi penghalang lembaga tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dan untuk menjadi lembaga negara yang seutuhnya. Sehingga munculah

---

<sup>6</sup> Jafar M Sidik, *Jurnal Hukum Judicial Review Undang-Undang Anti Monopoli* , diakses pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 pukul 14.04 WIB.

gagasan penulisan hukum yang berjudul “KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENGAWASAN KPPU SEBAGAI KOMISI NEGARA INDPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus dikaji bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam melakukan pengawasan persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis


Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun oleh masyarakat luas mengenai **KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN FUNGSI PENGAWASAN KPPU SEBAGAI KOMISI NEGARA INDPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAN**".

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan negara Indonesia, kemudian untuk mengetahui ada tidaknya tumpang tindih kewenangan antara KPPU dengan lembaga negara lain yang sudah ada.



#### D. Kerangka Pemikiran



Pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca amandemen UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara. Sebelum amandemen UUD 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian

lembaga tertinggi Negara membagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga dibawahnya. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 konsepsi lembaga tertinggi Negara dikembalikan kepada rakyat, yang dilakukan berdasarkan UUD 1945.<sup>7</sup>

Artinya, format lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 kedudukan lembaga Negara berada kedudukannya saling sejajar dan saling mengimbangi (*checks and balances*). UUD 1945 (amandemen) telah mengamanatkan dibentuknya beberapa lembaga Negara dengan fungsi dan keewenangannya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya, tetapi tetap dalam semangat *checks and balances*. Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga negara hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MK, KY (8 lembaga Negara) yang didasarkan pada pembagian menjadi 3 fungsi/bidang yaitu, pertama perundang-undangan, kedua berkaitan dengan pengawasan dan ketiga bidang pengangkatan hakim agung.<sup>8</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep organ atau lembaga negara dapat dibedakan sebagai berikut: *pertama*, organ negara yang paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying*; *kedua*, organ negara yang mencakup individu yang menjalankan fungsi *law-creating* atau *law-applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan; *ketiga*, badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* atau *law-applying* dalam

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

<sup>8</sup> Soemantri, Sri, 1986, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, Hal. 59.

kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. *Keempat*, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. *Kelima*, yaitu pengertian organ atau lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena kedudukannya yang tinggi maka lembaga konstitusional ini disebut sebagai lembaga tinggi negara.<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk organisasi negara baik pada tingkat nasional maupun daerah, dewasa ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, berdasarkan gagasan Montesquieu yang terkenal dengan doktrin *trias politika*, sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga negara itu selalu terkait dengan tiga cabang alat-alat perlengkapan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hingga konsep lembaga negara juga selalu harus terkait dengan pengertian ketiga cabang kekuasaan itu.<sup>10</sup>

Teori pemisahan kekuasaan trias politika Baron de Montesquieu yang membagi tiga cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dinilai kurang relevan lagi dalam menjalankan roda pemerintahan yang terus mengalami perkembangan tuntutan demokrasi. Kemudian muncullah trend di berbagai negara untuk membentuk lembaga-lembaga bantu yang bersifat

---

<sup>9</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2010, Hal. 36.

<sup>10</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2006, hal. 21.

independent. Di Indonesia lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokrasi yang lebih efektif.<sup>11</sup>

Lembaga-lembaga semacam ini kemudian disebut-sebut sebagai *the fourth branch of the government* (cabang kekuasaan keempat). Istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga ini juga bervariasi mulai dari *state auxiliary organs* (U.S.A), *quasi autonomous governmental organization-quangas* (Prancis), *agencies* (Inggris), lembaga negara bantu dan lainnya. Di Indonesia sendiri umumnya digunakan istilah komisi untuk menyebut lembaga itu.<sup>12</sup>

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada saat krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat sekaligus Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam UU tersebut dinyatakan bahwa, untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 217.

<sup>12</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 9.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 30.

“Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.”<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, komisi ini merupakan suatu lembaga hukum yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengontrol perilaku masyarakat dalam bidang ekonomi (Pasal 33 ayat (4) UUD 1945) dan praktek dunia usaha agar sesuai dengan tujuan-tujuan norma yang telah dirumuskan dalam hukum masyarakat.<sup>15</sup> Pembentukan komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki alasan filosofis dan alasan sosiologis. Alasan filosofis yang dapat dijadikan dasar pembentuksn KPPU yaitu bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara ini diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin mampu untuk bertindak secara independen.<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>17</sup> Dalam penelitian

---

<sup>14</sup> Pasal 30 ayat (2)

<sup>15</sup> Soekanto, Soerjono, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, cet. Ke-1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 67.

<sup>16</sup> Ayunda D. Prayoga, 1999, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya, cet. Ke-1*, Jakarta: Elips, Hal. 128.

<sup>17</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hal: 1.

ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga disini penulis lebih menekankan kepada kajian pustaka yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan yaitu berkaitan dengan kajian yuridis kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan dan kewenangan KPPU untuk melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis method*. *Content analysis method* menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Terdapat dua *content analysis method*, yaitu:

- a. Tinjauan yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menerbitkan pada penggunaan data sekunder yaitu produk hukum.
- b. Analisis yuridis, suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan

---

<sup>18</sup> Ibrahim, Jhonny, 2004, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Hal. 26.

menitikberatkan pada penggunaan data primer yang bersumber dari para intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta data sekunder.<sup>19</sup>

Penulis menggunakan metode tinjauan yuridis yang menitikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>20</sup> Data sekunder ini dapat berupa :

- a. Bahan hukum primer,<sup>21</sup> yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, karya ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan kedudukan dan pengawasan komisi pengawas persaingan usaha, media massa, website yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 42.

<sup>20</sup> Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal.30.

<sup>21</sup> Morris L Cohen & Ibrahim R., 1994, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 1.

#### 4. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>22</sup> Dari metode ini penulis mengumpulkan data pendukung (data sekunder) yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi pengawasan KPPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maupun hukum positif untuk kemudian dijadikan analisis bahan hukum primer.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan proses klasifikasi yang logis dan sistematis,<sup>23</sup> dengan langkah-langkah sebagai berikut : Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif.

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, hal : 202

<sup>23</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 10



## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Ketatanegaraan
- B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara
- C. Tinjauan Umum tentang Demokrasi Ekonomi

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kedudukan KPPU Dalam Sistem Ketatanegaraan
- B. Kewenangan KPPU Dalam Melakukan Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**